Home

LOGIN E-PARTNERS

HOME

Username			
Password		•	
Remember Me	Forgot Password?		

Or, Register as a New Vendor

CIVD Registration

Supported Browser Chrome, Firefox, Microsoft EDGE, Opera, Safari, and latest mobile browser. With minimum resolution: 1024 × 768

JOINT OPERATING BODY PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI

Menara Bidakara Lt.4 Jl. Jend. Gatot Subroto DKI Jakarta 12870, Indonesia Tel +62 21 2980 7000







No. 0092/TOMORI/FIN/LTR/2020

Rabu, 01 April 2020

Kepada Yth:

Perihal

Rekanan Penyedia Barang/ Jasa JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi U.p. Direktur atau Kuasanya

Antisipasi Penerimaan Dokumen dalam rangka Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan merebaknya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), diikuti dengan pembatasan mobilisasi dan social distancing. JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) menginformasikan kepada semua rekanan penyedia barang/jasa, bahwa mekanisme penerimaan invoice di Finance JOB Tomori dapat disampaikan secara softcopy dan melalui mekanisme electronic mail (email) disamping dokumen asli/hardcopy. Kebijakan ini berlaku dari tanggal 01 April 2020 dan akan di review secara berkala sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Sehingga ketentuan penyampaian dokumen invoice sebagai berikut :

- 1. Dokumen invoice dalam format pdf dapat disimpan/copy di perangkat komputer PC/folder yang disediakan di Loket Penerimaan invoice JOB Tomori dengan alamat Gedung Bidakara 1 Lt. 15, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta. Dokumen dapat dikirim juga ke link sebagai berikut https://mycloud.job-tomori.com/index.php/s/mYCFMgcNHbiwNw2
- 2. Pemberian nama file invoice sbb namaperusahan_noinvoice_bulan_tahun contoh: PTBADUDU_134FIN/IV/IV/2020_04_2020
- 3. Dokumen dapat dikirim setiap tanggal 1 s/d 20 setiap bulannya, dari jam 08:00 am s/d 15:00 pm.
- 4. Dokumen hardcopy dapat dikirimkan sesuai jadwal seperti diatas.
- 5. Loket penerimaan invoice dibuka sesuai jadwal seperti diatas. Di ruang loket disediakan printer dan Komputer PC yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.
- 6. Mohon meninggalkan No. telp dan email contact person yang dapat dihubungi

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI



JOINT OPERATING BODY PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI

Menara Bidakara 1, Lantai 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870, Indonesia

Telp. + 62 21 2980 7000 Fax. + 62 21 2980 7779







No. SCM - 0185 / II /2020

Jakarta, 26 Pebruari 2020

Kepada Yth,

Rekanan Penyedia Barang/Jasa JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi

U.p Direktur atau Kuasanya

Perihal: Kelengkapan Dokumen Penyedia Barang/Jasa (PBJ)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019 tentang Pembahasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi, maka untuk mengantisipasi potensi kendala yang timbul di kemudian hari, agar Rekanan Penyedia Barang/Jasa JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi dapat segera mengurus dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1. NPWP Perusahaan PBJ dan NPWP penanggung jawab perusahaan PBJ
- 2. Angka Pengenal Importir (API) PBJ dan Nomor Induk Kepabenan (BIK) PBJ dan/atau
- 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) PBJ berstatus sebagai importir dan/atau eksportir

Bersama ini kami sampaikan bahwa mulai tanggal 1 Maret 2020, kelengkapan dokumen untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PDRI Barang Operasi Perminyakan (masterlist) sebagai berikut:

- 1. PO
- 2. Proforma invoice, TKDN dan Catalog / gambar
- 3. NPWP Perusahaan PBJ dan NPWP penanggung jawab perusahaan PBJ
- 4. Angka Pengenal Importir (API) PBJ dan Nomor Induk Kepabenan (NIK) PBJ dan/atau
- 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) PBJ berstatus sebagai importir dan/atau eksportir

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI



Endah Karlina

Supply Chain Management Senior Manager



Page 1 of 1

This program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of the program, or any portion, may result in civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent under the law.